



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 201/ Pdt.P/2019/PN Amb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari:

1. Nama : SIMON PETRUS KAILOLA  
Tempat tanggal lahir : Ambon, 22-08-1983  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Nania Atas RT. 08 /RW. 02 Desa. Nania Kec. Baguala Kota Ambon.
2. Nama : DORIES NALCY LESTUNY  
Tempat tanggal lahir : Ambon, 31-12-1978  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Alamat : Nania Atas RT. 08 /RW. 02 Desa. Nania Kec. Baguala Kota Ambon.

Selanjutnya di sebut sebagai **PARA PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat –surat dalam berkas Permohonan ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA;**

Menimbang bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 2 Desember 2019 dengan Nomor Register: 201/Pdt.P/2019/PN.Amb telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Permohonan telah melangsungkan dan di berkati pernikahan di ambon 4 Febuary 2011 sesuai akte nikah nomor 13/2011 tangal 4 Febuary 2011 dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil Kota Ambon tanggal 5 januari 2016 sesuai kutupan akta perkawinan nomor 8171-KW-21012016-0019 tanggal 13 Februari 2019;
2. Bahwa Para Permohona adalah Orang Tua kandung dari anak yang bernama JHON MICKLERRI LESTUNY sesuai dengan surat Baptisan Gereja Protestan Maluku Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon nomor :1726/B/KPAT-JGHK/12/2010 Tanggal 26 desember 2010;

Halaman 1 dari 6. Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2019/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa para permohonan adalah orang tua kandung dari anak yang bernama JHON MICKLERRI LESTUNY lahir di Ambon 13 mei 2002 sesuai Surat Keterangan Kelahiran dari Pj. Kepala Desa Nania nomor: 472.11/011/SKK/DN/X1/2019 tanggal 18 November 2019;
4. Bahwa pada saat perkawinan para pemohon pada kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Ambon tidak dicantumkan pengakuan anak yang bernama JHON MICKLERRI LESTUNY pada Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon ;
5. Bahwa atas permintaan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk melengkapi berkas - berkas yang menyatakan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dan untuk dicantumkan dalam akta perkawinan dan pada akta kelahiran dari anak yang bernama JHON MICKLERRI LESTUNY sehingga perlu dibuat permohonan untuk memperoleh penetapan dari pengadilan ;
6. Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah agar anak Para Pemohon yang bernama JHON MICKLERRI LESTUNY mendapatkan pengakuananak pada Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon dan untuk melengkapi berkas - berkas pembuatan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang tercatat pada kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dan Para Pemohon selaku orang tua kandung dari anak yang bernama JHON MICKLERRI LESTUNY;

Berdasarkan alasan –alasan tersebut diatas maka para pemohon memohon kepada Bapak ketua pengadilan Negeri Ambon Cq.Hakim yang memeriksa dan mangadili permohonan para pemohon dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah dilahirkan seorang anak bernama JHON MICKLERRI LESTUNY lahir di Ambon 13 Mei 2002 ;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon agar setelah ditunjukkan kepadanya salinan resmi Penetapan ini untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan dan Kutipan Akta Perkawinan bahwa JHON MICKLERRI LESTUNY lahir di Ambon 13 Mei 2002 adalah anak kandung yang diakui dalam perkawinan antara SIMON PETRUS KAILOLA dan DORIES NALCY LESTUNY ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Halaman 2 dari 6. Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 8171-KW- 21012016-0019, tertanggal 13 Februari 2019, diberi tanda P.1 ;
2. Foto Copy Akte Nikah ,tertanggal 04 Februari 2011,diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Surat Kartu Keluarga, tertanggal 23 September 2019, bertanda P.3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran, tertanggal 8 November 2019, bertanda P.4;
5. Foto Copy Surat Baptisan, tertanggal 26 Desember 2010 bertanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2,P-3,P-4 dan P.5 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi DEBY LESTUNY dan Saksi KRISTIANY LESTUNY pada pokoknya masing –masing saksi memberikan keterangan bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan berkaitan dengan pengakuan anak dan Para pemohon adalah suami istri yang menikah di Ambon, namun sebelum menikah Para Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama JHON MICKLERRI LESTUNY lahir di Ambon, tanggal 13 Mei 2002 dan karena belum pernah dilaporkan ke kantor DUKCAPIL maka untuk mendapatkan pengakuan anak pada Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon dan untuk melengkapi berkas - berkas pembuatan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang tercatat pada kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Para pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya, dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para pemohon pada pokoknya bermohon agar dikabulkan permohonan Para Pemohon untuk mendapatkan penetapan pengakuan/pengesahan anak atas anak dari Para pemohon bernama JHON MICKLERRI LESTUNY lahir di Ambon, tanggal 13 Mei 2002 dan dicatat dalam register yang sedang berjalan sebagai anak kandung dalam perkawinan Para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, serta 2 (dua) orang saksi bernama Saksi DEBY LESTUNY dan Saksi KRISTIANY LESTUNY;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 dihubungkan keterangan Saksi DEBY LESTUNY dan Saksi KRISTIANY LESTUNY dapatlah diketahui bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sebelumnya telah menikah secara agama di Ambon dan saat menikah telah mempunyai 1 (satu) orang anak, namun anak tersebut belum mempunyai Akte kelahiran karena belum pernah dilaporkan ke Kantor Dukcapil, sehingga diajukan permohonan ini untuk melengkapi berkas ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hubungan hukum antara anak yang dilahirkan diluar kawin dengan orang tuanya diatur dalam pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 namun pasal tersebut oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, oleh karenanya di perlukan adanya Penetapan Pengadilan, begitu juga dalam pasal 52 Ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah menyebutkan Pencatatan Pengesahan anak penduduk di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 27 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah mewajibkan penduduk untuk melaporkan setiap kelahiran kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, begitu juga dalam pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No.24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah mewajibkan setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Ayah dan Ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan, begitu juga dalam pasal

Halaman 4 dari 6. Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Ayat (2) menyebutkan **pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara;**

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas, saat Pernikahan Para pemohon telah mempunyai seorang anak dan belum pernah dilaporkan ke Kantor Dukcapil atas anak Para Pemohon bernama JHON MICKLERRI LESTUNY lahir di Ambon, tanggal 13 Mei 2002, hal mana menurut Hakim berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas maka terhadap anak Para pemohon tersebut dapatlah dicatatkan pada Register yang sedang berjalan sebagai anak kandung yang sah dan diakui dalam perkawinan Para Pemohon serta Para Pemohon harus segera melaporkan kepada Instansi Pelaksana setelah menerima salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan diatas permohonan Para pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan sekedar merubah redaksionalnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Para pemohon ;

Memperhatikan Pasal 50 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 52 Ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa dalam perkawinan Para pemohon telah di lahirkan seorang anak bernama JHON MICKLERRI LESTUNY lahir di Ambon 13 Mei 2002;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon guna dicatat dalam daftar register yang sedang berjalan bahwa JHON MICKLERRI LESTUNY lahir di Ambon 13 Mei 2002 adalah anak kandung yang sah dan diakui dalam perkawinan antara SIMON PETRUS KAILOLA dan DORIES NALCY LESTUNY ;
4. Membebankan kepada Para pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis tanggal 12 Desember 2019** oleh **FELIX R. WUISAN,SH.MH**, Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagai Hakim tunggal

Halaman 5 dari 6. Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 201/Pdt.P/2019/PN Amb tanggal 02 Desember 2019, Penetapan mana di ucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh **AGUSTINA PARERA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri Para pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

TTD.

TTD.

AGUSTINA PARERA

FELIX R WUISAN,SH.MH

## Perincian Biaya Permohonan:

|  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/ATK                 | Rp. 110.000,-      |
| 2. Biaya panggilan                       | Rp. 260.000,-      |
| 3. Biaya meterai                         | Rp. 6.000,-        |
| 4. Redaksi                               | Rp. 10.000,-       |
| 5. Leges                                 | Rp. 10.000,-       |
| 6. Materai                               | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah                                   | Rp. 426.000,-      |
| (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) |                    |

## CATATAN PANITERA :

Salinan Penetapan ini diberikan dan dikeluarkan pada hari **Kamis**, tanggal **12 Desember 2019** atas permintaan **Pemohon** (SIMON PETRUS KAILOLA ) secara lisan;

PENGADILAN NEGERI AMBON  
PANITERA,

LA JAMAL, SH.